



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 448/Pdt.G/2017/PN.Dps.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar ; -----

Setelah membaca surat Gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 07 Juni 2017, Reg. No. : 448/Pdt.G/2017/PN.Dps. dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Perempuan, tempat/tanggal lahir : Sumbawa / 05-07-1984, agama Budha, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat : Badung, NIK. 51080545078XXXXX Tlp.08776286XXXX , yang selanjutnya disebut sebagai : -----

PENGGUGAT-----

Melawan

TERGUGAT Laki-laki tempat/tanggal lahir : Kab.Boyolali / 19-05-1985, pekerjaan Swasta, agama Budha, alamat : Badung,Bali, yang selanjutnya disebut sebagai : ----- **TERGUGAT**

Selanjutnya Penggugat mengajukan Surat permohonan secara tertulis pada tanggal 15 Juni 2017 dipersidangan yang menyatakan hendak mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 07 Juni 2017, Reg. No. : 448/Pdt.G/2017/PN.Dps, dengan alasan Penggugat akan memperbaiki alamat Tergugat ;

Menimbang, bahwa mengajukan gugatan maupun mencabutnya kembali adalah hak sepenuhnya dari Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini belum sampai pada tahap jawaban dari Tergugat serta pencabutan ini dilakukan pada permulaan sidang, sehingga tidak perlu meminta persetujuan dari pihak Tergugat, maka pencabutan gugatan cukup beralasan dan dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dicabut oleh Penggugat, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Penggugat, maka Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara:

Mengingat pasal - pasal dari Undang - Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N :

Hal 1 dari Hal 3 Perk No. 448/Pdt/G/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan tertanggal 22 Mei 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah No. 448/Pdt.G/2017/PN.Dps.- tanggal 07 Juni 2017; -----
2. Menyatakan perkara gugatan dengan register sebagaimana tersebut diatas dicabut ;-----
3. Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari register perkara yang tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;-----
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dianggar sebesar Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Kamis**, Tanggal **15 Juni 2017**, oleh kami dan I Dewa Made Budi Watsara, SH. sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH. dan Made Sukereni, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut diatas didampingi oleh para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh NI NYOMAN SURIANI. SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Hakim Anggota I	Hakim Ketua : I Dewa Made Budi Watsara, SH.
Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi,SH.MH. Hakim Anggota II	Panitera Pengganti, NI NYOMAN SURIANI. SH.
Made Sukereni, SH.MH,	

Perincian Biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pendaftaranRp. 30.000,-
- Biaya prosesRp. 50.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 325.000,-
- PNBP..... Rp 10.000,-
- Redaksi pencabutan.....Rp. 6.000,-
- Meterai pencabutan.....Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh
enam ribu rupiah) ;

Hal 3 dari Hal 3 Perk No. 448/Pdt/G/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)